



JAMINAN UANG MUKA

No. Bond : 911051103072600015

Nilai : Rp. 424.709.200,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. PRIMEGA SANIYYA LESTARI KSO CV. PRISMA KARYA NUSANTARA**, Jl. Terusan Jakarta Nomor 175A Kel. Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung – Jawa Barat 40291, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jl. R.A. Kartini No. 108 Palu, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KONSTRUKSI UNIVERSITAS TADULAKO**, Jl. Soekarno Hatta KM. 9 Tondo, Mantikulore Kota Palu sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 424.709.200,00** (terbilang : Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Perencanaan Penataan 7 (Tujuh) Landscape Dekanat Dan Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Tadulako** sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. **3444/DST/UN28.14/LK.00.00/2026** tanggal **10 Juli 2026** dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **120 (Seratus Dua Puluh)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **10 Juli 2026** sampai dengan tanggal **06 November 2026**.
4. Jaminan ini dicairkan apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Palu

Pada tanggal 13 Juli 2026

TERJAMIN
PT. PRIMEGA SANIYYA LESTARI KSO
CV. PRISMA KARYA NUSANTARA



Zuli Priyanto, S. Kom
Direktur Utama

PENJAMIN
PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



Ibnu Rama Hildhan Al Edden, SE., AAAIK
Marketing Manager

Rambang Tri Ilhamsyah, SE. As, AAAIK
Branch Manager

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari system
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS11031_2/Sir

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1688985